



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Jl. Terpadu, Selatpanjang  
Telp. (0763) 8001555 / Fax. (0763) 8001555  
Website : [dinsos.merantikab.go.id](http://dinsos.merantikab.go.id)

## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dengan baik.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Kepulauan Meranti



**M. KHARDAFI, SE, M.IP**

Pembina / (IV.a)

NIP. 19701118 200901 1 005

## DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama .....	4
1.4 Landasan Hukum .....	5
1.5 Sistematika Penulisa .....	6
BAB II    PERENCANAAN KINERJ .....	7
2.1 Rencana Strategis.....	7
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022.....	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	11
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	13
3.2 Realisasi Anggaran .....	23
BAB IV    TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN.....	24
BAB V    PENUTUP.....	28
LAMPIRAN.....	30
1. Nilai Reformasi Birokrasi .....	31
2. PMKS yang Tertangani.....	31
3. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penangan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan Terpadu .....	33
4. Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah .....	34
5. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate ( TFR ).....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan dan Sasaran DINSOS PPPA PPKB .....	9
Tabel 1.2	Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	10
Tabel 1.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	12
Tabel 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	14
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama .....	15
Tabel 2.3	Perbandingan Capaian Kinerja .....	16
Tabel 2.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....	17
Tabel 2.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi .....	18
Tabel 2.6	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program.....	20
Tabel 3.1	Capaian Anggaran Program.....	23
Tabel 4.1	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran .....	25
Tabel 4.2	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program.....	27

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....	3
--------------------------------------	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 Struktur Organisasi dan Tata kerja


Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 23 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan Dan Program.
- c) Bidang Sosial, terdiri dari:
  1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan dan jaminan Sosial;
  2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi Sosial;
  3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- d) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri dari:
  1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
  2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemenuhan Hak Anak;
  3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
- e) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri dari:
  1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substans Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keluarga Berencana;
  3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketahanan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- f) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas sosial PPPA PPKB adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b) Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **1.3 Aspek Strategis dan Serta Permasalahan Utama**

Pesatnya perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan adanya berbagai kegiatan dibidang ekonomi, mempunyai implikasi yang luas dan diprediksikan akan muncul berbagai permasalahan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk yang semakin kompleks. Sebagian besar masyarakat kelas bawah kurang bahkan tidak memiliki akses terhadap gerak vertikal pembangunan ekonomi tersebut.

Sebagian masyarakat justru tertinggal oleh derap pembangunan. Kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran dan keterbelakangan merupakan isu-isu sensitif dan kritis dalam tatanan sosial saat ini. Untuk itu pembangunan Bidang Kesejahteraan sosial tetap dikelola dengan mengacu kepada pembangunan yang berkelanjutan ( Sustainable Development ) dalam konteks dan dinamika pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Secara umum isu-isu strategi yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyita perhatian adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan layanan Pemberdayaan Sosial.
- b. Masih rendahnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Belum Optimalnya Pelayanan Rehabilitas sosial bagi Penyadangan Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar.
- d. Masih Rendahnya Cakupan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.
- e. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak.
- f. Masih Rendahnya Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR).
- g. Masih tingginya jumlah Balita Gizi Buruk.

#### **1.4 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1842);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 No. 5); dan
9. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 No. 23)

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **Bab II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini berisi tentang Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisi tentang capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **Bab IV TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Bab ini memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **Bab V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang Penutup Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis (*strategic plan*) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada, sebagai dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

#### **2.1 Rencana Strategis**

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional dan internasional.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti diawali dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan external, serta pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang diidentifikasi melalui analisa SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Selain itu juga diperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan membangun prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah melibatkan pegawai di lingkungan Dinas yang menempatkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti beserta seluruh perangkat organisasinya untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti mencakup tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Tujuan dan Sasaran DINSOS P3AP2KB  
Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi OPD		<b>Nilai Reformasi Birokrasi</b>	N/A	15	18	20	25	29
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD	Nilai Reformasi Birokrasi OPD	N/A	15	18	20	25	29
		Meningkatnya Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	88	90	92	94
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		<b>Tingkat Kemiskinan</b>	<b>25,28%</b>	<b>24,61%</b>	<b>22,10%</b>	<b>19,50%</b>	<b>19%</b>	<b>18%</b>
		Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	77%	79%	81%	83%	85%	87%
		Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15
3.	Meningkatkan Kesetaraan Gender		<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>86,30%</b>	<b>86,40%</b>	<b>86,50%</b>	<b>86,60%</b>	<b>86,70%</b>	<b>86,80%</b>
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	96%	97%	97%	97%	98%	98%
			Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	5,06%	6,11%	7,15%	8,13%	9,16%	10,01%

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 ini disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (RENSTRA) serta berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Rencana Kinerja Tahun 2022 DINSOS PPPA PPKB  
Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, Peralatan, Barang dan Jasa Penunjang Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	90 %	5.002.121.209
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS dan KAT yang Di tangani	80 %	107.689.250
3	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang didata dan di Rehabilitasi	10.100 Orang	288.412.900
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	71 %	2.701.703.250
5	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan	90 %	64.999.250
6	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	88 %	139.646.150
7	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan konprehensif	90 %	220.172.000
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkat kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	105 Lembaga/ Anak	294.023.000
9	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konprehensif	100 %	381.628.000
10	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang	1 Dokumen	109.775.000

		tersusun dan di manfaatkan dalam pengambilan Kebijakan		
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %	2.530.626.000
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	75 %	1.828.665.400
	Jumlah			13.669.461.409

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Tujuan dari pada penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut ada Perjanjian Kinerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022:

Tabel 1.3  
Perjanjian Kinerja tahun 2022 DINSOS PPPA PPKB  
Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	15
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Percent (%)	79
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	Percent (%)	97
		Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	Percent (%)	6,11
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate ( TFR )	Angka	2,19

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama DINSOS PPPA PPKB  
Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Reformasi Birokrasi	15	18,45	123%	Sangat Tinggi	LKE PMP-RB
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	79%	88%	111%	Sangat Tinggi	Bidang Sosial
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	97%	100%	103%	Sangat Tinggi	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	6,11%	7,56%	123%	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate ( TFR )	2,19	1,68	123%	Sangat Tinggi	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.3  
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	15	18,45	123%
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	70%	77%	110%	79%	88%	111%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	N/A	96%	N/A	97%	100%	103%
		Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	N/A	5,06%	N/A	6,11%	7,56%	123%
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate ( TFR )	2,28	2,20	103%	2,19	1,68	123%

Tabel 2.4  
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4/5*100</i>
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Reformasi Birokrasi	18,45	29	63,62
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	88%	87%	101,14
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	100%	98%	102,04
		Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	7,56%	9,16%	82,53
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate ( TFR )	1,68	2,15	127,97

Tabel 2.5  
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang di lakukan
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Reformasi Birokrasi	15	18,45	123	Adanya upaya berbagai pihak utamanya adalah Tim POKJA Reformasi Birokrasi Dinas Sosial PPPA PPKB dalam meningkatkan nilai reformasi birokrasi melalui perubahan-perubahan yang telah di lakukan.	
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	79%	88%	111	Adanya Kolaborasi dengan OPD lainnya dalam upaya penanganan masalah-masalah terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menaikkan target sasaran agar tidak terlalu jauh GAP antara target dan Realisasi.
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	97%	100%	103	Adanya Upaya Bersama Berbagai Pihak Terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Menaikkan Target sasaran tahun 2023 sesuai realisasi yang telah di capai.
		Persentase Partisipasi Perempuan Pemerintah Dilembaga	6,11%	7,56%	123	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,	Meninjau Ulang target sasaran yang ada pada

						Hukum, Sosial dan Ekonomi	Renstra.
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate ( TFR )	2,19	1,68	123	Adanya kerjasama bersama pihak-pihak terkait dalam rangka menurunkan angka kelahiran.	Merubah target sasaran agar tidak terlalu jauh GAP antara target dan Realisasi.

Tabel 2.6  
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Reformasi Birokrasi	123	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, Peralatan, Barang dan Jasa Penunjang Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	102	Menunjang
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	111	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS dan KAT yang Ditangani	110	Menunjang
				Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang didata dan di Rehabilitasi	80	Menunjang
				Program perlindungan dan Jaminana Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	92	Menunjang
				Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan	111	Menunjang

3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	103	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan konprehensif	111	Menunjang
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkat kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	100	Menunjang
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konprehensif	100	Menunjang
		Persentase Partisipasi Perempuan Pemerintah Dilembaga	123	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	92	Menunjang
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate ( TFR )	130	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan di manfaatkan dalam pengambilan Kebijakan	100	Menunjang

				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	73	Menunjang
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	64	Menunjang

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program. Adapun Capaian Realisasi penggunaan anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun Anggaran 2022 adalah mencapai 84% dari total jumlah anggaran yaitu Rp. 13.669.461.409, - yang bersumber dari Dana Alokasi Umum berjumlah Rp. 8.799.560.409, - dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berjumlah Rp. 4.869.901.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Anggaran Program

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota	5.002.121.209	4.489.937.760	90
2	Program Pemberdayaan Sosial	107.689.250	106.316.000	99
3	Program Rehabilitasi Sosial	288.412.900	272.174.900	94
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.701.703.250	2.187.522.801	81
5	Program Penanganan Bencana	64.999.250	51.728.000	80
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	139.646.150	139.636.000	99
7	Program Perlindungan Perempuan	220.172.000	163.735.000	74
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	294.023.000	294.023.000	100
9	Program Perlindungan Khusus Anak	381.628.000	156.233.500	41
10	Program Pengendalian penduduk	109.775.000	95.900.000	87
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana	2.530.626.000	2.386.072.850	94
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.828.665.400	1.075.476.327	59
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.669.461.409</b>	<b>11.418.756.138</b>	<b>84</b>

## **BAB IV**

### **TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN**

Efisiensi Penggunaan Anggaran di lakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran, dimana pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang di butuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program yang telah di capai berdasarkan alokasi per target yang di rencanakan. Adapun tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk mencapai target Indikator tujuan dan sasaran serta Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat di lihat dari table berikut :

Tabel 4.1  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	18,45	123	5.002.121.209	4.489.937.760	90	33%
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	79%	88%	111	3.162.804.650	2.617.741.701	83	28%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	97%	100%	103	895.823.000	613.991.500	69	33%
		6,11%	7,56%	123	139.646.150	139.636.000	99	
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	2,19	1,68	123	4.469.066.400	3.557.449.177	80	43%

Pada tabel 4.1 diatas dapat di lihat Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam mencapai seluruh target sasaran Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatas 20%. Oleh karenanya rekomendasi yang dapat di berikan pada tahun berikutnya adalah untuk menaikkan target kinerja sasaran yang ada pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan meranti.

Selanjutnya untuk melihat Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang di gunakan untuk mencapai Target Program yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.2  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

No.	Program	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	92%	102	5.002.121.209	4.489.937.760	90	12%
2	Program Pemberdayaan Sosial	80%	88%	110	107.689.250	106.316.000	99	11%
3	Program Rehabilitasi Sosial	10.150	8.098	80	288.412.900	272.174.900	94	(14%)
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	71%	65%	92	2.701.703.250	2.187.522.801	81	11%
5	Program Penanganan Bencana	90%	100%	111	64.999.250	51.728.000	80	31%
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	88%	81%	92%	139.646.150	139.636.000	99	(8%)
7	Program Perlindungan Perempuan	90%	100%	111	220.172.000	163.735.000	74	37%
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	105 Lembaga /Anak	105 Lembaga /Anak	100	294.023.000	294.023.000	100	0%
9	Program Perlindungan Khusus Anak	100%	100%	100	381.628.000	156.233.500	41	59%
10	Program Pengendalian penduduk	1 DOK	1 Dok	100	109.775.000	95.900.000	87	13%
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana	70%	51%	73	2.530.626.000	2.386.072.850	94	(21%)
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	75%	48%	64	1.828.665.400	1.075.476.327	59	5%

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti ini disusun merujuk kepada Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021 - 2026 yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dalam Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersumber dari dana APBD dan APBD-P, telah sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti serta mendukung kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dari hasil evaluasi kinerja program, menunjukkan bahwa program yang dicanangkan telah memenuhi kriteria “*Berhasil*”.

Namun dibalik keberhasilan yang telah diperoleh oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya pembangunan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, masih ditemui beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- a. Masih Tingginya Angka PMKS.
- b. Masih rendahnya kompetensi ASN yang menyelenggarakan pelayanan.
- c. Minimnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat
- d. Pergantian pejabat yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan monitoring atas kinerja
- e. Perubahan aturan tentang perencanaan pembangunan sehingga menyebabkan perubahan perencanaan sampai ke tingkat daerah.

Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Kepulauan Meranti, maka upaya-upaya ke depan yang perlu dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara kontinyu dan terintegrasi dengan pihak-pihak terkait dalam koridor renstra serta visi misi OPD yang akan dicapai.
- b. Perbaikan atau revisi Rencana Strategis ( RENSTRA ) sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten kepulauan Meranti serta berdasarkan capaian kinerja yang telah didapat.
- c. Peningkatan Kompetensi ASN mulai dari Perencanaan pembangunan hingga ASN Pelaksana Pelayanan kepada Masyarakat.
- d. Peningkatan kualitas sarana dan Prasarana pendukung kinerja Pelayanan.
- e. Pengelolaan Data Terpadu Akurat berbasis Teknologi Informasi sehingga pencapaian sasaran Strategis dapat dimonitor secara berkala.

# LAMPIRAN

1. Nilai Reformasi Birokrasi :

Nilai Reformasi Birokrasi di ambil berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat di lihat melalui link berikut ;

$$\begin{aligned}\text{Nilai Pengungkit} &= \text{Hasil Pemenuhan} + \text{Hasil Reform} \\ &= 9,64 + 8,81 \\ &= 18,45\end{aligned}$$

LKE-PMPRB = <https://drive.merantikab.go.id/index.php/s/u6rdY5Uis2sbntd>

2. PMKS yang Tertangani :

$$\begin{aligned}\text{Persentase PMKS yang Tertangani} &= \frac{\text{Jumlah PMKS yang Tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\% \\ &= \frac{153.838}{175.301} \times 100\% \\ &= 88\%\end{aligned}$$



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Terpadu No. .... Telp. (0763) 8001555 Fax. (0763) 8001555

**SELATPANJANG**

Kode Pos 28753

PMKS yang Tertangani

No.	PMKS	Tahun 2022	
		Jumlah	Tertangani
1	Anak Balita Terlantar	1	1
2	Anak Terlantar	2	2
3	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	18	18
4	Anak Jalanan	-	-
5	Anak dengan Kedisabilitasan	64	7
6	Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan atau di perlakukan salah	-	-
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	2	2
8	Lanjut Usia Terlantar	1.364	333
9	Penyandang Disabilitas	1.291	28
10	Tuna Susila	-	-
11	Gelandangan	-	-
12	Pengemis	-	-
13	Pemulung	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	-	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS	-	-
17	Korban Penyalahgunaan Nafza	-	-
18	Korban Trafficking	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-
21	Korban Bencana Alam	1.295	1.295
22	Korban Bencana Sosial	14	14
23	Perempuan rawan Sosial Ekonomi	-	-
24	Fakir Miskin	169.360	152.068
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	1.890	70
Jumlah		175.301	153.838
Persetase		88%	

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Kepulauan Meranti



M. KHARDAFI, SE, M.IP  
Pembina / IV.a  
NIP. 19771118 200901 1 005

3. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu :

$$\begin{aligned} & \text{Cakupan perempuan dan anak} && \text{Jumlah Pengaduan/laporan yang} \\ & \text{korban kekerasan yang} && \text{ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan} \\ & \text{mendapatkan penanganan} &= & \frac{\text{Terpadu}}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang}} \times 100\% \\ & \text{pengaduan oleh petugas terlatih} && \text{masuk ke Unit pelayanan terpadu} \\ & \text{di dalam Unit pelayanan terpadu} && \\ & && \frac{13}{13} \times 100\% \\ & && = 100\% \end{aligned}$$

**Jumlah Anak Korban Kekerasan yang di tangani**

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Alamat : Jl. Terpadu No. ....Telp. (0763) 800155 Fax. (0763) 8001555  
SELATPANJANG Kde Pos 28753

DATA IKK LPPD  
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
TAHUN 2022

No	Indikator/ Variabel	Capaian
1	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi	6 orang

Selatpanjang, 16 Januari 2023  
PIL. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

M. KHARDAFI, SE, M.IP  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19771118 200901 1 005

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang di tangani



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 Alamat : Jl. Terpadu No. ....Telp. (0763) 800155 Fax. (0763) 8001555  
 SELATPANJANG Kde Pos 28753

---

DATA IKK LPPD  
 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
 PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
 TAHUN 2022

No	Indikator/ Variabel	Capaian
1	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	7 orang

Selatpanjang, 16 Januari 2023  
**PIL. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**



**M. KHARDAFI, SE, M.IP**  
 Penata Tk.I (III/d)  
 NIP. 19771118 200901 1 005

4. Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah :

$$\begin{aligned} \text{Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah} &= \frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\% \\ &= \frac{2.556}{33.821} \times 100\% \\ &= 7,56\% \end{aligned}$$



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Terpadu No. .... Telp. (0763) 8001555 Fax. (0763) 8001555

SELATPANJANG

Kode Pos 28753

**DATA ASN LEMBAGA PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**TAHUN 2022**

URAIAN	2022	
	L	P
ASN yang menempati jabatan eselon II	18	1
ASN yang menempati jabatan eselon III	92	30
ASN yang menempati jabatan eselon IV	105	66
ASN yang tidak menduduki jabatan	1055	1553
<b>Total</b>	<b>1270</b>	<b>1650</b>

**DATA HONORER LEMBAGA PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**TAHUN 2022**

URAIAN	2022	
	L	P
Tenaga Honorer	1072	906
<b>Total</b>	<b>1072</b>	<b>906</b>

Pit. **KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**



**M. KHARDAFI, SE, M.IP**

**Pembina (IV/a)**

**NIP. 19771118 200901 1 005**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Terpadu No. .... Telp. (0763) 8001555 Fax. (0763) 8001555

SELATPANJANG

Kode Pos 28753

**DATA PEKERJA PEREMPUAN**

URAIAN	2022
Jumlah pekerja Perempuan	33.821
<b>Total</b>	<b>33.821</b>

Pt. **KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**



**M. KHARDAFI, SE, M.IP**

**Pembina (IV/a)**

**NIP. 19771118 200901 1 005**

5. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate ( TFR ) :



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
 Alamat : Jl. Terpadu No. .... Telp. (0763) 800155 Fax. (0763) 8001555  
 SELATPANJANG Kde Pos 28753

---

1 **Angka Kelahiran Total** 2.740 (Sasaran Peserta KB Pasca Persalinan)

**Angka Kelahiran Kotor** CBR =  $\frac{\text{Total Kelahiran Hidup}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1.000$

CBR =  $\frac{2.740}{209.460} \times 1.000$

CBR = 13,08

2 **ASFR ( AGE SPESIFIC FERTILITY RATE )**

Umur Wanita (1)	Jumlah Penduduk (2)	Jumlah Kelahiran (3)	ASFRi (4) = (3)/(2) x 1000
15-19	9.221	164	17,83
20-24	8.850	658	74,31
25-29	8.391	836	99,59
30-34	8.099	507	62,59
35-39	7.492	274	36,57
40-44	7.127	192	26,91
45-49	6.049	110	18,12
<b>Jumlah</b>	<b>55.229</b>	<b>2.740</b>	<b>335,92</b>

\* Sumber Data BPS Kepulauan Meranti dalam Angka dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

3 **TFR =**  $\frac{\sum ASFRi}{1.000}$   
 =  $\frac{5 (335.92)}{1.000}$   
**TFR = 1,68**

4 **CPR =**  $\frac{PA}{PUS}$   
 =  $\frac{14.029}{27.430} \times 100\%$   
**CPR = 51,14%**

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti



**M. KHARDAFI, SE. M.IP**  
 Pembina / IV.a  
 NIP. 19771118 200901 1 005